



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI IX DPR RI
TANGGAL 16 -18 JULI 2019**

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sedangkan Pasal 28E ayat (1) memerintahkan kepada Negara untuk mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kedua pasal di dalam Konstitusi tersebut menunjukkan kewajiban Negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi setiap warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah dua undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan program jaminan sosial, di mana lima buah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Negara, yaitu program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan investasi, sebagaimana diatur dalam PP nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PP Nomor 55 tahun 2015 tersebut mengatur ketentuan bahwa batas maksimal dana jaminan sosial yang diperbolehkan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk berinvestasi langsung adalah sebesar 5% dari total dana kelolaan. Namun, untuk satu pihak, porsi maksimalnya hanya sebesar 1%. Namun demikian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menempatkan portofolio investasi pada sektor infrastruktur hingga 21,7% atau sekitar Rp65 triliun yang sebagian besar berbentuk investasi tidak langsung.

Disamping itu hasil investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 2018 tidak mencapai target. Realisasi hasil investasinya pada tahun 2017 sebesar Rp27,27 triliun atau 85,01% dari target sebesar Rp32,08 triliun. Hasil investasi tersebut berasal dari dana investasi yang mencapai Rp 364,91 triliun.

Permasalahan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencapai target tersebut berdampak pada pengembalian hasil investasi kepada peserta. Sebagaimana diketahui bahwa hasil *return* investasi secara keseluruhan akan dikembalikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasil investasi 100% akan diberikan kepada peserta sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2015. Berdasarkan PP tersebut peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh manfaat dari *rate* sebesar 7,8% setiap tahun yang lebih besar dari bank sekitar 5%. Permasalahan lainnya, terkait temuan BPK, yang menemukan terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya seperti pada pengelolaan investasi properti.

Hal ini berdampak pada tingkat pengembalian investasi atas aset dana jaminan sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan. Dampak tersebut yang masih di bawah tolak ukur kinerja portofolio investasi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur peraturan direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. Demikian pula dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Center Point of Indonesia (CPI) yang diberikan dalam rangka meningkatkan tanggung sosial dan lingkungan di satu sisi dan perluasan kepesertaan disisi yang lain pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan pada 2019 dengan membangun taman pada areal 2.5 hektare di tanah tumbuh sekitar Centre Point of Indonesia (CPI), Pantai Losari, Makasar.

Begitu pentingnya permasalahan investasi BPJS Ketenagakerjaan terkait hasil investasi yang seharusnya diterima peserta, namun masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018 terkait tata kelola investasi properti, hilangnya potensi hasil investasi yang dibawah tolok ukur dan termasuk investasi pada infrastruktur masih perlu pendalaman dan kajian lebih lanjut mendorong Komisi IX DPR RI membentuk Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan dukungan terhadap peningkatan investasi BPJS Ketenagakerjaan dimasa yang akan datang.

B. LANDASAN

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 58 ayat (4) huruf f., Pasal 98 dan Pasal 99
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 30 Nopember 2017

C. TUJUAN

1. Mendapatkan informasi mengenai data dan jumlah investasi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dan hasil pengembangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peserta, potensi hilang pendapatan investasi dibawah tolok ukur, termasuk mengenai kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang mekanisme dan proses pengelolaan investasi properti dan pengembalian hasil investasi kepada peserta
3. Mendapatkan gambaran mengenai standarisasi kinerja dan penetapan instrumen investasi termasuk perusahaan perantara (broker investasi).
4. Mendapatkan gambaran mengenai dampak signifikan perolehan hasil investasi terhadap kesejahteraan peserta, efisiensi atas hilangnya potensi penghasilan investasi yang masih dibawah tolok ukur dan termasuk peranan pemberian TJSI terhadap capaian perluasan kepesertaan pekerja/buruh termasuk tenaga kerja asing dan kepesertaan perusahaan.

D. KELUARAN

Rekomendasi Komisi IX DPR RI yang diharapkan akan menjadi:

1. Masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengelolaan investasi properti dan efisiensi pengelolaan investasi lainnya termasuk imbal balik pemberian TJSI dalam memperluas kepesertaan pekerja/buruh termasuk tenaga kerja asing (TKA) dan perusahaan-perusahaan serta penetapan target capaian.
2. Masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam menetapkan standarisasi kinerja dan perolehan hasil investasi untuk meningkatkan kesejahteraan kepesertaan.
3. Sebagai landasan untuk menetapkan pedoman dalam meningkatkan investasi pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh termasuk tenaga kerja asing.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan dengan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku dengan mengundang:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran
2. Walikota Makassar beserta jajaran
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov. Sulawesi Selatan
4. Kepala Dinas Ketenakerjaan Kota Makassar
5. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
6. Perwakilan Serikat Pekerja
7. BPJS Watch Makassar

Didampingi mitra Komisi IX DPR RI dari pusat.

1. Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan
2. Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan
3. Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan
4. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
5. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Letak Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di $0^{\circ}12'$ - 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Di Sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Selatan di berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan di sebelah Barat dan Selatannya berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Flores. Provinsi Sulawesi Selatan ini termasuk dalam Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) atau sama dengan waktu internasional GMT +8.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi yaitu di Sulawesi bagian Selatan. Provinsi yang sering disebut dengan singkatan Sulsel ini didirikan pada tanggal 13 Desember 1960 berdasarkan Dasar Hukum UU No. 47 Tahun 1960. Oleh karena itu, tanggal 13 Desember ini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Luas Wilayah sebesar 46.717,48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 9.458.380 jiwa. Suku Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan adalah Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Toraja dan Suku Mandai. Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar. Kota Makassar juga merupakan salah satu Kota Terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 1.652.305 jiwa.

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

erdapat 4 pelabuhan di Parepare, di antaranya:

- Pelabuhan Nusantara
- Pelabuhan Cappa Ujung
- Pelabuhan Lontange
- Pelabuhan Cempae

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 jumlah penduduk daerah ini tercatat mencapai 7,91 juta jiwa dan pada tahun 2013 yang ditunjukkan tabel diatas, penduduk telah mengalami peningkatan menjadi 8,34 juta jiwa. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi selatan dalam kurun waktu terakhir telah bertambah kurang lebih 433 ribu jiwa lebih.

Kota Parepare sendiri berdasarkan data BPS pada tahun 2012, jumlah penduduk Parepare ada 132.048 jiwa yang terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Tionghoa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01.Selayar	121.749	122.055	123.283	124.563	127.220
02.Bulukumba	394.746	394.560	398.531	400.990	404.896
03.Bantaeng	174.176	176.699	178.477	179.505	181.006
04.Jeneponto	334.175	342.700	346.149	348.138	351.111
05.Takalar	257.974	269.603	272.316	275.034	280.590
06.Gowa	617.317	652.941	659.512	670.465	696.096
07.Sinjai	228.304	228.879	231.182	232.612	234.886
08.Maros	306.687	319.002	322.212	325.401	331.796
09.Pangkep	298.701	305.737	308.814	311.604	317.110
10.Barru	162.985	165.983	167.653	168.034	169.302
11.Bone	711.748	717.682	724.905	168.034	734.119
12.Soppeng	230.744	223.826	226.079	226.202	225.512
13.Wajo	381.066	385.109	388.985	389.552	390.603
14.Sidrap	252.483	271.911	274.648	277.451	283.307
15.Pinrang	351.042	351.118	354.652	357.095	361.293
16.Enrekang	190.576	190.248	192.163	193.683	196.394
17.Luwu	328.180	332.482	335.828	338.609	343.793
18.Tator	240.249	221.081	223.306	224.523	226.212
19.LuwuUtara	321.979	287.472	290.365	292.765	297.313
20.LuwuTimur	237.354	243.069	245.515	250.608	263.012
21.TorajaUtara	229.090	216.762	218.943	220.304	222.393
22.Makassar	1.271.870	1.338.663	1.352.136	1.369.606	1.408.072
23.Pare-Pare	118.842	129.262	130.563	132.048	135.192
24.Palopo	146.482	147.932	149.421	152.703	160.819
Provinsi	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.190.222	8.342.047

• Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Proporsi penduduk Sulawesi Selatan yang berusia 15 tahun keatas, menunjukkan bahwa pergeseran tenaga kerja menurut lapangan usaha ini menandai pergeseran atau transformasi struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Berdasarkan kondisi tersebut nampak bahwa telah terjadi sedikit pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa – jasa walaupun hingga saat ini sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja terbesar di Sulawesi Selatan.

3. Ekonomi

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang strategis karena merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan bahkan nasional.

Kondisi perekonomian daerah Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik selama kurun waktu 2008-2012 dengan rata-rata pertumbuhan 7,60 persen per tahun. Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 85,14 triliun pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 159,43 triliun pada tahun 2012. PDRB per kapita pada tahun 2008 mencapai Rp 10,83 juta mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu Rp 19,19 juta pada tahun 2012.

Dari sisi penggunaan perekonomian Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2012 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga mencapai 55,66 persen tahun 2008 mengalami penurunan kontribusi hingga mencapai 47,22 persen tahun 2012 dan konsumsi pemerintah pada kurun waktu yang sama terus mengalami peningkatan kontribusi, yakni dari sebesar 17,29 persen menjadi 31,99 persen. Sementara untuk komponen lainnya yang memiliki peran yang cukup besar adalah komponen ekspor dan impor. Komponen ekspor pada tahun 2008 sebesar 37,76 persen menurun menjadi 19,73 persen tahun 2012, sementara impor sebesar 33,15 persen menjadi 19,73 persen. Sedangkan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun waktu yang sama mencapai 20,25 persen mencapai 27,61 persen dan Lembaga Swasta Nirlaba hanya sebesar 0,67 persen menjadi 0,79 persen.

4. Ketenagakerjaan

Ketersediaan angkatan kerja khususnya penduduk usia 15 Tahun keatas rata-rata meningkat ini menandakan mereka yang siap untuk bekerja namun kondisi ini tidak diikuti dengan tingkat ketersediaan lapangan kerja. Walaupun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sedikit menurun, namun tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan. Kondisi pencari kerja ini umumnya mereka yang berpendidikan namun tidak memiliki daya saing yang kuat. Disini perlunya Pemerintah memikirkan terkait dengan penyiapan tenaga kerja yang siap pakai disesuaikan peluang dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah Perlu langkah lamgkah terkait berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Dalam struktur produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian baik produksinya maupun penyerapan tenaga kerjanya, sementara harapan terhadap pergeseran pertumbuhan dari sector pertanian ke sektor industri dan pengolahan sangat lambat. Dominasi oleh produk primer belum memberikan nilai tambah yang dan tingkat pendapatan yang maksimal. Fenomena tekanan populasi di perdesaan semakin tidak seimbang dengan ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Oleh Karena itu, perlu akselerasi pergeseran dari pertanian ke kegiatan agroindustri/agribisnis disamping itu perlu industri pengolahan hasil pertanian dalam skala besar untuk meningkatkan nilai ekspor.

Kondisi ketenagakerjaan kedepan tampaknya juga masih belum menggembirakan, seperti ditunjukkan data (2008-2012) kecenderungan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 2,6 persen, tetapi pada sektor indstri naik 7,5 persen, perdagangan dan jasa cenderung akan semakin membaik yaitu naik 18,47 persen. Kondisi ini meperlihatkan kecenderungan Investasi dari Tahun keTahun meningkat, konsumsi yang tetap stabil serta kecenderungan peningkatan nilai ekspor walaupun net-ekspor masih defisit. Perkembangan angka pengangguran meperlihatkan penurunan dari Tahun keTahun, yaitu dari 236.926 jiwa menjadi 208.983 jiwa, dan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 178.983 jiwa menjadi 168.983 jiwa pada tahun 2016. Terkait dengan stabilitas harga, juga menunjukkan kondisi stabil namun laju inflasi yang mengalami peningkatan yaitu Tahun 2011 Inflasi sebesar 2,88 persen dan Tahun 2012 mencapai 4,41 persen. Hal ini sedikit memperlambat laju peningkatan Investasi dan Ekpor sedikit menurun dibandingkan dengan laju peningkatan konsumsi baik konsumsi Pemerintah, swasta dan masyarakat.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pertemuan Tim Kunker Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Tanggal 16 Juli 2019 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri oleh
 - a. Asisten I Pemprov. Sulawesi Selatan mewakili Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
 - b. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Sulawesi Maluku
 - d. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
 - e. Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - f. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
 - g. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

C. TEMUAN-TEMUAN

1. Dukungan Pemprov terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah diberikan dengan bentuknya Pergub Sulsel No. 135 tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan sosila bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, Pergub Sulsel No. 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Layanan Perizinan dan No Perizinan di Pemprov. Sulsel, kemudian Surat Edaran Gubernur Sulsel No. 465/258/BP-PBJ Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Pemprov. Sulsel No. 440/4451/DISNAKERTRANS Perihal Penyelenggaraan Program JKK dan JKM pegawai Non ASN.

2. BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan CSR kepada 19.300 pekerja informal pada tahun 2018, pemberian subsidi pada Housing Benefit pada tahun 2018 sebesar 79 peserta dan Tahun 2019 sebesar 83 peserta. Disamping itu, CSR juga disalurkan melalui kegiatan pasar murah, sarana ibadah, takjil berbuka puasa, sapi qurban, bantuan bencana alam, mudik bareng, menyediakan halte bus.
3. Penyertaan modal investasi BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui penempatan pada Bank Sulselbar sebesar Rp1 Triliun dan Bank BUMN sebesar Rp397,6 Miliar. Keuntungan investasi di Sulawesi Selatan tumbuh sering pertumbuhan dana kelola. Telah memberikan imbal hasil sebesar 6% kepada peserta. Dalam hal pelaksanaan pemberian CSR kepada peserta, serikat pekerja memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui pasar murah, dan pada saat lebaran diberikan transportasi. Pengawasan SPSI Sulsel terhadap investasi dan program CSR telah terlaksana dg baik.
4. Payung hukum pelaksanaan investasi BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti dengan penerbitan Permenaker 35 Tahun 2016 tentang tata cara Pemberian, Persyaratan, Manfaat dan Jenis Layanan Tambahan dalam program Jaminan Hari Tua belum memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan bisa berinvestasi lebih luas, terutama terhadap optimalisasi aset-aset dan properti.
5. Sumber alokasi dana CSR berasal dari Aset BPJS Ketenagakerjaan, yg menurut ketentuannya diberikan seluruhnya kepada peserta. Berdasarkan data investasi dana Aset sebesar Rp10 Triliun yg diinvestasikan saat ini bersumber dari surplus investasi. Pertumbuhan dana Aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pertumbuhan iuran.
6. Dalam menyalurkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki standar dan mekanisme yang baku sehingga belum merata pemberian bantuan pada setiap kantor wilayah atau kantor cabang, belum menyentuh kebutuhan pekerja antara lain bantuan transportasi pada lokasi pekerja, bantuan taman pendidikan untuk masyarakat, bantuan mudik, bantuan berbuka puasa dan sebagainya.

7. Dalam pengawasan terhadap investasi BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan hasil pengawasan yang progresif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan RI, KPK, BPKP, sebagai pengawas eksternal. Pengawasan Dewan Pengawas dilakukan dengan menekankan kepada pengawasan yg prudent, agar sesuai dengan kualitas yg diharapkan, dilakukan secara hati-hati agar pengembalian investasi tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga menjamin agar memperoleh manfaat sesuai kebutuhan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Dalam menjalankan investasi pada instrumen-instrumen investasi, BPJS Ketenagakerjaan berpatokan pada payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum memungkinkan peningkatan hasil investasi pada bursa efek Indonesia, investasi pada infrastruktur dan penguatan tingkat kesehatan BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Permenaker 35 Tahun 2016 tentang tata cara Pemberian, Persyaratan, Manfaat dan Jenis Layanan Tambahan dalam program Jaminan Hari Tua. Hasilnya investasi BPJS Ketenagakerjaan belum optimal.
- c. Dalam menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki standar dan mekanisme yang baku sehingga penyaluran belum adil di seluruh Indonesia yang ditandai dengan keikutsertaan serikat pekerja pada kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Juga belum adilnya jenis bantuan yang diberikan, mulai bantuan mudik, takjil buka puasa, bantuan taman baca hingga taman hiburan masyarakat, dan bantuan transportasi pada lokasi pusat-pusat industri serta bantuan perumahan.
- d. Dalam pengawasan terhadap investasi BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan hasil pengawasan yang progresif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan RI, KPK, BPKP, sebagai pengawas eksternal. Pengawasan Dewan Pengawas dilakukan dengan menekankan kepada pengawasan yg prudent, agar sesuai dengan kualitas yg diharapkan, dilakukan secara hati-hati agar pengembalian investasi tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga menjamin agar memperoleh manfaat sesuai kebutuhan.

2. Rekomendasi

- a. Komisi IX DPR RI mendorong perubahan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga dapat memungkinkan peningkatan hasil investasi pada bursa efek Indonesia, investasi pada infrastruktur dan penguatan tingkat kesehatan BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Komisi IX DPR RI mendorong perubahan Permenaker 35 Tahun 2016 tentang tata cara Pemberian, Persyaratan, Manfaat dan Jenis Layanan Tambahan dalam program Jaminan Hari Tua. Hasilnya investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mengikuti perubahan PP 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum berjalan optimal.
- c. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan menyusun standar dan mekanisme yang baku sehingga penyalurannya lebih adil bagi pekerja di seluruh Indonesia yang ditandai dengan keikutsertaan serikat pekerja pada kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih progresif, dengan membandingkan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan RI, KPK, BPKP, sebagai pengawas eksternal. Sehingga kinerja dewan pengawas sesuai dengan kualitas pertanggung jawaban publik, dengan tetap menjamin kehati-hatian agar pengembalian investasi tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panja BPJS Investasi Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI.

Jakarta, 16 Juli 2019

KETUA TIM KUNKER

Ttd

Drq. PUTIH SARI

A-349